

**HADIS PENGOBATAN DENGAN AL-KAYY
(STUDI MUKHTALIF AL-HADITS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Pelulusan Strata Satu (S-1)



Oleh:

MUSLIHAH
NIM : E03208031

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U. 2012 019 TH	No. REG : U. 2012/TH/19 ASAL BUKU : TANGGAL :

**FAKULTAS USULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**Skripsi yang disusun oleh Muslihah
Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan**

**Surabaya, 8 Mei 2012
Pembimbing**



**Atho'illah Umar, MA
NIP. 197909142009011005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Muslihah ini telah
Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 14 Juni 2012


Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


Dr. H. Ma'shum, M.Ag
NIP. 1960009141989031001


Tim Penguji :
Ketua,


Dr. H. Zainuddin MZ, Lc, MA
NIP. 196004031998031001


Sekretaris,


Ato'illah Umar, MA
NIP. 197909142009011005

Penguji I,


Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA
NIP. 195206011985031001

Penguji II,


Drs. H. Saifullah, M.Ag
NIP. 195012301982031001

Sementara itu, kitab-kitab hadis yang dibukukan pada masa itu masih berisikan hadis sahih dan tidak sahih. Oleh karena itulah dalam penelitian ini terdorong melakukan pembahasan tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Pada umumnya mendorong dilakukan upaya-upaya penelitian riwayat-riwayat hadis dalam rangka menetapkan serta memastikan mana hadis *shahih* dan tidak *shahih*.

Banyak sekali permasalahan yang dibahas dalam kitab hadis, baik itu permasalahan yang bersifat sosial, budaya, kemasyarakatan, kekeluargaan, bahkan sampai pada pengobatan juga dibahas dalam kitab hadis.

Seperti yang telah diketahui banyak orang, bahwa setiap penyakit selalu dicari cara penyembuhannya. Berbagai macam cara bisa dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan tersebut. Mulai dari cara yang tradisional yang merupakan warisan dari nenek moyang sampai dengan cara yang sangat modern yang identik dengan penggunaan alat-alat canggih sebagai simbol dari modernisasi itu sendiri.

Dari adanya berbagai macam cara penyembuhan (pengobatan), tidak semua bisa dilakukan dengan bebas tanpa adanya petunjuk-petunjuk yang jelas dari seorang ahli atau dokter. Begitu juga halnya dengan cara pengobatan tradisional yang pernah dilakukan oleh rasulullah SAW. atau yang lebih populer dengan istilah *Thib al-Nabawi*. Di antara pengobatan ala Nabi yang tersurat di beberapa redaksi hadis adalah pengobatan dengan *al-Kayy* atau pengobatan dengan menggunakan besi panas. *Thib al-Nabawi* yang satu ini masih sangat jarang dipraktekkan oleh umat Islam, berbeda dengan pengobatan ala Nabi lainnya

kehidupan modern yang notabene lebih cenderung menggunakan pengobatan secara medis dengan peralatan-peralatan yang lebih canggih.

Adanya hadis yang melarang dan memperbolehkan pengobatan dengan *al-Kayy* ini, merupakan indikator yang memberi informasi bahwa seolah-olah ada kejangalan dan ketidakkonsistenan seorang Nabi Muhammad ketika mengeluarkan hadis. Hal tersebut tentunya perlu diluruskan dengan melakukan penelusuran dan penelitian lebih mendalam, sebab kalau tidak, maka implikasinya akan sangat negatif terutama bagi kaum *ingkar as-Sunnah* (kelompok Islam yang tidak menganggap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam), selain itu hal tersebut juga akan memperumit para *nashir as-Sunnah* dalam memahami hadis dan melakukan *istinbath* hukum dari kedua macam hadis yang seolah-olah bertentangan itu.

Kendati demikian, jika adanya hadis yang bertentangan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang rancu dan rumit dengan dilakukannya penelitian, maka kerancuan yang seakan-seakan mempersulit tersebut akan ditemukan benang merah dan titik terang yang akhirnya akan memperjelas permasalahan yang terdapat dalam hadis Nabi tersebut.


Untuk mendapatkan kejelasan dari dua hadis yang seolah-olah atau pun yang sudah pasti bertentangan maka penelitian yang dilakukan tidak sesederhana penelitian pada objek lainnya. Penelitian yang dilakukan pada sebuah hadis tidak hanya memperhatikan metodologinya tetapi juga perlu kejelian dan ketelitian yang sangat tajam dari seorang peneliti. Selain itu, seorang yang melakukan penelitian hadis paling tidak harus mempunyai kemampuan bahasa Arab dan ilmu

balaghah, sebab objek yang diteliti merupakan sebuah teks yang murni bahasa Arab yang pengertian (makna) nya tidak sesederhana makna teks pada redaksi lain.


Terkait dengan pemaknaan hadis, ada beberapa hadis yang maknanya tidak sama seperti lahiriahnya, akan tetapi menunjukkan pada makna lain yang sangat jauh dengan harfiahnya. Pembahasan ini biasa ditemukan dalam ulasan seputar *ma'ani al-Hadits*. Dengan mengetahui kaidah-kaidah pemaknaan hadis seseorang bisa memahami apa sebenarnya yang dimaksud dalam hadis tersebut. Misalnya mengenai hadis *tasyri'* dan *ghairu tasyri'*, dengan mengetahui perbedaan keduanya, seorang peneliti akan dapat menyimpulkan mana hadis yang berkaitan dengan hukum syara' dan hadis yang hanya merupakan keterangan mengenai perilaku dan sifat-sifat manusia saja.

Berangkat dari adanya pertentangan mengenai hadis pengobatan dengan *al-Kayy*, di dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penelitian sampai akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan yang kelak akan dimungkinkan menghasilkan sebuah ketetapan hukum apabila hadis tersebut merupakan hadis *tasyri'*, namun jika hadis tersebut ternyata merupakan hadis *ghairu tasyri'*, paling tidak bisa diketahui tentang kualitas hadis tersebut sehingga kemudian bisa difahami seberapa pentingnya pengobatan dengan *al-Kayy* yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. dan relevansinya dengan kehidupan sekarang.


2. Dari jalur al-Tirmidzi



3. Dari jalur Abu Dawud




c. Skema sanad gabungan




- Lahir : tahun 142 H.
- Wafat : tahun 226 H.
- Kritik Sanad : menurut Ibnu Hibban *tsiqah*, an-Nas'i *tsiqah tsabit*, Ishaq bin Rahwih *Tsabit*.
- Nama : Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim
- Julukan : **Abu Bakr bin Abi Syaibah**
- Gelar : al-Kufi
- Guru : Abu Mu'awiyah, Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Ja'far.
- Murid : Muslim bin al-Hajjaj, al-Bukhari, Abu daud.
- Wafat : tahun 235 H.
- Kritik Sanad : Ibn Hajar, *thiqah*. Al-Dzahabi, al-Ijli *al-hafidz*
- Nama : Muhammad bin al-'Alla'
- Julukan : **Abu Kuraib**
- Gelar : Al-Hamdany
- Guru : **Abu Mu'awiyah**, Ibrahim bin Yusuf bin Abi Ishaq, Ishaq bin Sulaiman ar-Razi, Ja'far bin 'Aun.
- Murid : Imam Muslim, Abu Daud, Ja'far bin Muhammad al-Faryabiy, Zakaria bin Yahya.
- Lahir : tahun 160 H.
- Wafat : tahun 247 H.
- Kritik Sanad : Ibn Hajar, *thiqah*. Al-Dzahabi, al-Ijli *al-hafidz*.

2. Dari jalur al-Tirmidzi




3. Dari jalur Abu Dawud



- Nama : **Jabir bin Abdullah**
 Julukan : Abu Abdillah
 Gelar : Al-Anshory, al-KHazrajy
 Guru : **Rasulullah**, SAW, Khalid bin Walid, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib.
 Murid : **Abi al-Zubair**, Ismail bin Basyir, Zaid bin Aslam, Sa'id bin Abi Kuraib.
 Wafat : tahun 70 H
 Kritik Sanad : Al-'Ijli, Ibnu Hajar, ad-Dzahabi *Shahabi*,
- Nama : Muhammad bin Muslim bin Tadrus
 Julukan : **Abu Zubair**
 Gelar : al-Makki
 Guru : Jabir bin Abdullah, Sufyan bin Abdu ar-Rahman, Dzakwan.
 Murid : Hammad, Ibrahim bin Thahman, Ismail bin Umayyah.
 Wafat : tahun 126 H.
 Kritik Sanad : menurut Ibn Hajar *shaduq*, menurut al-Dzahabi, al-'ijli *hafidz*, *thiqah* dan menurut Abu Hatim *La Yuhtajju Bih*

c. Skema sanad gabungan



Mengenai dua hadis tentang pengobatan dengan *al-Kayy* yang tampak bertetangan itu memang perlu dicari penyelesaian atau jalan keluarnya, selain karena untuk menyelamatkan hadis tersebut, penyelesaian ini juga dimaksudkan sebagai petunjuk pengobatan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh umat.

Jika diamati, baik dari yang tersurat maupun yang tersirat, kedua hadis tentang pengobatan dengan *al-Kayy* yang membolehkan dan yang melarang sangat berpeluang untuk dikompromikan dan dipadukan, sama-sama bisa diamalkan sesuai dengan konteksnya dan tidak ada yang didisfungsikan. Peluang ini berdasarkan beberapa pertimbangan sesuai dengan kaidah-kaidah penyelesaian dalil yang *ta'arudl*.

Penyelesaian yang diambil di sini lebih cenderung mengikuti pendapat Jumhur ulama yang mendahulukan *al-jam'u wa al-Taufiq* daripada yang lainnya. di samping itu, kedua hadis tersebut memang sudah memenuhi kriteria-kriteria *al-jam'u wa al-Taufiq*. ditinjau dari aspek ulumul hadisnya, kedua hadis itu sudah mempunyai derajat yang sama yaitu sama-sama shahih sehingga sangat dimungkinkan untuk dipadukan. Sementara dilihat dari aspek kesehatannya, ada ulama yang mengatakan bahwa *al-Kayy* itu ada dua macam yaitu pengobatan *al-Kayy* terhadap orang yang sehat supaya tidak kena penyakit. Kedua, pengobatan *al-Kayy* terhadap orang yang luka apabila darahnya tidak berhenti dengan dibakar dan lainnya (sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya. Ini berarti *al-Kayy* tidak selalu dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga sebagai pencegahan.

Sementara hadis Nabi yang menarasikan berobat dengan *al-Kayy* itu situasinya pada saat terkena luka. Jadi, *al-Kayy* yang di maksud dalam hadis ini adalah *al-Kayy* pengobatan bagi orang yang terkena luka parah.

Dari situ, dapat ditarik benang merah bahwa macam *al-Kayy* yang pertama itu tidak diperbolehkan karena orang yang *berkayy* dianggap tidak tawakkal karena ia berupaya menolak takdir. Sedangkan macam *al-Kayy* yang kedua itu diperbolehkan. Hal ini juga yang jadi pertimbangan kenapa kedua hadis di atas dipadukan.

Pertimbangan lain yaitu, kewajiban bagi manusia untuk menjaga lima perkara pokok, salah satu dari lima hal tersebut adalah *hifdzu al-nafs* yakni menjaga jiwa dari kematian, bagaimanapun caranya. Pengobatan dengan *al-Kayy* ini merupakan salah satu tindakan penyelamatan jiwa yang bisa dijadikan alternatif jika keadaan membutuhkannya. Meskipun demikian, perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip dan kode etik pengobatan, jika bisa dilakukan dengan cara yang ringan dan sederhana, tidak boleh dialihkan dengan cara yang lebih berat dan beresiko. Semuanya diutamakan pada keselamatan jiwa pasien.

Terlepas dari sederet permasalahan yang terdapat dalam hadis tentang pengobatan dengan *al-Kayy* (yang memperbolehkan dan melarang), Hal tersebut tidak merubah status dari *kayy* sebagai salah satu macam dari *thib al-Nabawi* (pengobatan ala Nabi). Adapun ditinjau dari aspek klasifikasi hadis tasyri'iyah, persoalan *thib al-Nabawi* ini tidak termasuk dalam deretan daftar hadis tasyri' melainkan tergolong ke dalam hadis *ghairu tasyri'*. Ini berarti

- Mu'nis, Ali. 1987. *Pengobatan Cara Nabi*. terj.Thoha Anwar. Jakarta:Penerbit Kalam Mulia.
- Muhadjir, Noeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muslim, Imam. Tt. *Shahih Musli* 83 IV. Beirut: Darul Fikr.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Ilmu Ma'ani al-Hadits*. Yogyakarta : Idea Press.
- An-Najjar, Muhammad. 1978. *Syarah Ma'ani al-Athar*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarif. 1972. *Syarah an-Nawawi ala Shahih Muslim*. Juz 18. Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Pius A, Partanto. dan M. dahlan Al Barri. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. terj. Abad Badruzzaman. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- , 1995. *Studi Kritis al-Sunnah*. terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Trigenda Karya.
- Al-Qisthilani, Ahmad bin Muhammad. 1996. *al-Mawahib al-Laduniyah*. Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah.
- Qutaibah, Ibnu. 1994. *Ta'wil Mukhtalif al-Hdits*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rusli, Nashrun. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta:Logos.
- Salim bin 'Ied, Al-Hilali. 2006. *Al-Manahisy Syar'iyah fi Shahih as- Sunnah an-Nabawiyah*, atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. terj. Abu Ihsan al-Atsari. Pustaka Imam Syafi'i: 2006.
- Shalah, Ibnu. Tt. *Muqaddimah Ibn al-Shalah*. Kairo: Darul Ma'arif.
- AS-Shiddiqi, Hasbi. 1999. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Syamsu al-Haq al-'Adzim Abadi Abu Thib, Muhammad. *Aun al-Ma'bud*. Juz X. Beirut:Darul Kutubil Ilmiyah.
- Umar Hasyim, Ahmad. 1997. *Qawa'id Ushul al-Hadits*. Beirut: Alimul Kutub.
- www.kapanlagi.com/h/0000173354.html.